

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Praktik kerjasama *Franchise* di Salon QQ *Hairstyle* Patianrowo Kabupaten Nganjuk, kerjasama yang dilangsungkan merupakan kerjasama dalam bentuk waralaba. Dalam bisnis kerjasama tersebut salon QQ *Hairstyle* Kediri menawarkan investasi untuk bisnis *franchise* sebesar Rp.50.000.000,- dengan masa kontrak 5 tahun, dengan perincian meliputi: Branding nama gerai salon QQ *Hairstyle* senilai Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sebagai kompensasi untuk *Franchisor* salon QQ *Hairstyle* atas pemanfaatan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI), Biaya training karyawan sebanyak 3 orang karyawan selama 7 hari senilai Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Biaya peralatan yang dibutuhkan dalam menunjang operasional meliputi 2 paket peralatan barber, 1 kursi kramas, 3 kursi barber hidrolik, cermin, banner, dan lighting senilai Rp.14.000.000,- sebagai uang pembelian barang modal awal usaha. *Franchise fee* ini tidak termasuk untuk sewa gedung atau bangunan. Salon QQ *Hairstyle* tidak menetapkan *royalty fee* bagi rekan bisnisnya. Terwaralaba tidak harus membayar *Royalty fee* perbulan. Namun digantikan dengan pembayaran *commitment fee*. Sistem *Commitment fee* yang diterapkan di salon QQ *Hairstyle* ini bahwasanya untuk mengganti *royalty fee* perbulan dimana merupakan salah satu metode yang harus ada didalam *franchise*. Bagi calon *franchisee* yang berminat wajib membayarkan sejumlah *commitment fee* kepada manajemen salon QQ *Hairstyle* sebesar Rp 5.000.000,-. Untuk sistem bagi hasil pun sesuai perjanjian kontrak *franchise* ini tidak ada sistem bagi hasil antara pihak kedua

ataupun sebagai penerima waralaba karena konsep ataupun sifat dari mitra usaha ini adalah *franchise* lepas, jadi terkait semua total keuntungan dan kerugian dibebankan dan diperuntukkan kepada pihak kedua sebagai penerima waralaba.

2. Praktik kerjasama di Salon QQ *Hairstyle* Kabupaten Nganjuk ditinjau dari fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 jika dilihat dari Fatwa DSN-MUI tersebut, maka perilaku yang dilakukan oleh *franchisor* dengan memberikan *commitment fee* kepada pihak *franchisee* tidak dibenarkan. Hal ini dikarenakan pada kerja sama *franchise* hanya mewajibkan adanya *royalty fee* dan *franchise fee*. Sedangkan *commitment fee* tidak dibenarkan tanpa adanya akad terpisah oleh pihak *franchisor* dan *franchisee*. Apalagi dari pihak *franchisor* menggunakan metode *franchise* lepas, dimana *franchisor* tidak ikut bertanggung jawab apabila *franchisee* mengalami kegagalan atau pailit. Dalam hal ini sistem yang diterapkan oleh Salon QQ *Hairstyle* tersebut bertentangan dengan hukum *shirkah* dan Fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang *shirkah*, dimana ketika dalam suatu usaha kerjasama harus dilihat dari pendapatan untung ruginya suatu usaha dan harus dibagi sesuai dengan porsinya.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan sistem kerjasama pada Salon QQ *Hairstyle* menurut fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 adalah:

1. Kepada pihak Salon QQ *Hairstyle* agar dapat mengevaluasi kembali sistem bagi hasil yang telah diterapkan.
2. Kepada pengelola Salon QQ *Hairstyle* lebih sering menghadiri seminar tentang prinsip-prinsip *muammalah* agar dapat menerapkannya di kemudian hari yang sesuai dengan syariah.